



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

HJ. HANAPIAH BINTI DG. MAGGADING, tempat dan tanggal lahir Palanro, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H Advokat, yang berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J No. 31 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 35/K.Kh/2023/PA.Br. tanggal 05 Oktober 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

RAUDAH BINTI H. BERA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. A. Basengge (Pasar Lama Palanro), Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon I**;

MUSDALIFAH BINTI HJ. BERA, tempat dan tanggal lahir 12 Januari 1991, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pattuppu No. 7 Cempae, Kelurahan Watang Soreang,

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. (depan penjual Garam Akia Cempae), sebagai **Termohon II**;

NURSIH BINTI H. BERA, tempat dan tanggal lahir 05 Juni 1977, Umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dam RT 009, Desa Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan para Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama H. Bera bin Ladoni pada Hari Sabtu Tanggal 16 April 1994 di Maros, tepatnya di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama La Piasse bin Og. Maggading, yang dinikahkan oleh Imam Desa Destamar Linud (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Bakkareng, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Cacong;
2. Bahwa antara Pemohon dan H.Bera bin Ladoni tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan selama pemohon dan H. Bera bin Ladoni sebagai

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tidak pernah ada yang keberatan atas pemikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan Almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni telah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 18 tahun lamanya dan tidak pernah bercerai hingga H. Bera bin Ladoni meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 di Kampung Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7311-KM-06062023-0001 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 06 Juni 2023;
5. Bahwa sebelum Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni menikah, Almarhum H. Bera bin Ladoni telah menikah 2 kali masing-masing dengan perempuan yang bernama Marsia (telah meninggal dunia) dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan dan perkawinan ke dua perempuan yang bernama Rosina (telah meninggal dunia) dikaruniai 2 (dua) orang Perempuan masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 5.1. Raudah, S.Si binti H. Bera, usia 44 (empat puluh empat) tahun (Termohon I);
 - 5.2. Musdalifah binti H. Bera, usia 32 (tiga puluh dua) tahun (Termohon II);
 - 5.3. Nursiah binti H. Bera usia 46 (empat puluh enam) tahun (termohon III);
6. Bahwa Almarhum H. Bera bin Ladoni semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni menikah Pada Hari Sabtu tanggal 16 April 1994, dimana pada saat itu iman desa dan pemohon tidak mencatatkan pernikahan antara pemohon dan H. Bera bin Ladoni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili dimana perkawinan pemohon di langsung;
8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan harta-harta peninggalan Almarhum H. Bera bin ladoni dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Hj. Hanapiyah binti Dg. Maggading dengan Almarhum, H. Bera bin Ladoni yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal, 16 April 1994 Destamar Linud, Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tantalili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan pihak Termohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 1 November 2023, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Para Termohon membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dalih dan dalil Permohonan Pemohon tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku Para Termohon.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tersebut Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 tersebut sebelumnya telah diajukan pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br.;
3. Bahwa pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br Pemohon dalam permohonannya pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda (Permohonan terlampir), bahkan sampai pada tahapan jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) Pemohon mempertahankan semua dalil permohonannya tersebut dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br pada halaman 5 (putusan terlampir);
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah **Pemohon berstatus cerai hidup** dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda;
5. Bahwa dengan melihat dan mencermati dalil Pemohon tersebut sangat jelas bahwa dalil tersebut sangat tidak konsisten yang mana pada permohonan sebelumnya mendalilkan Pemohon janda cerai mati lalu dengan perkara yang sekarang Pemohon janda cerai hidup;
6. Bahwa Perlu Pemohon ketahui bahwa putusan pengadilan adalah akta aotentik, maka dari itu sangatlah rancu dan seolah aturan hukum dipertainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jika Pemohon yang menyebutkan bahwa sekarang menjadi janda cerai hidup lalu dipertimbangkan maka tamatlah penerapan hukum di Indonesia, penerapan hukum semakin memperlihatkan kebobrokan dalam melindungi Masyarakat, oleh karenanya Para Termohon keberatan atas dalil Pemohon menyatakan Pemohon janda cerai hidup.

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan bahwa Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br. Pada halaman 7 dan 8 yang intinya bahwa Pemohon bermohon mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon tersebut para termohon menyetujuinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Permohonan tersebut telah selesai dicabut karena adanya kesepakatan Damai.
8. Bahwa selanjutnya yang perlu menjadi perhatian kepada Pemohon dan juga kepada kita semua bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 25 Juli 2022 telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Makkasau. Lalu bagaimana bisa meminta isbat nikah dengan H. Bera bin Ladoni berarti akan menimbulkan adanya perkawinan secara polianri;
9. Bahwa berdasarkan dalil Para Termohon dalam eksepsi tersebut maka berdasarkan aturan hukum dan undang-undang oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Para Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Para Termohon;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Termohon pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Para Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah melihat, membaca dan menelaah materi permohonan Pemohon permohonan Pemohon nampak jelas bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya diluar kendali dan kesadarannya karena semua yang diuraikan tersebut bersifat narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 1 (satu) adalah tidak benar karena Pemohon dengan H. Bera tidak pernah terjadi pernikahan karena selayakan menurut hukum pernikahan terjadi adanya ijab kabul ada Imam yang menikahkan, namun dengan melihat uraian Permohonan Pemohon tersebut tidak menyebutkan nama Imam yang menikahkan, demikian juga saudara kandung Pemohon yang bernama La Piasse bin Dg. Maggading adalah berdomisili tetap di Toli-Toli dan tidak pernah lagi kembali ke Sulawesi Selatan jadi karena Imam dan wali yang dimaksudkan adalah tidak berdasar hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;
5. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 2 (dua) adalah tidak benar karena seandainya pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni tersebut tidak ada halangan baik halangan syara' maupun Undang-Undang maka diyakini bahwa pernikahannya tersebut sudah pasti telah terdaftar pada KUA Kecamatan setempat. Dan terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut setelah H. Bera bin Ladoni meninggal dunia. Itu artinya ada pelanggaran Undang-Undang selama ini sehingga tidak pernah ada pengesahan nikah atau pendaftaran nikah, demikian pula bahwa dalil Pemohon menyatakan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni adalah tidak benar, menurut para Termohon bahwa bukan tidak ada keberatan namun belum ada yang keberatan, kenapa belum keberatan ? karena belum ada bukti yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni. Namun sekarang dengan adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Barru untuk disahkan pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni yang nota bene adalah ayah kandung para Termohon, maka dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas bahwa Para Termohon keberatan dengan adanya Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk disahkan pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni tersebut;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 3 (tiga) adalah tidak benar karena Pemohon sampai sekarang masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan dan tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon hingga laki-laki yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018, walaupun terjadi perceraian antara Pemohon dengan suaminya yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan, maka dipastikan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menyebutkan adanya Akta Cerai dari Pengadilan Agama, demikian pula bahwa almarhum H. Bera bin Ladoni semasa pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rosinah alias Irawi binti Ramli melahirkan anak-anak yang bernama Raudah, S.Si. M.Pd. binti H. Bera (Termohon I) dan Musdalipah, S.Pd.I binti H. Bera, (Termohon II) dan semasa pernikahannya tersebut tidak pernah terjadi perceraian dengan isterinya yang bernama Rosinah alias Irawi binti Ramli, hingga isterinya tersebut meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021. Oleh karena itu Berdasarkan dalil Pemohon bersifat narasi mencari keuntungan pribadi tersebut yang tidak berdasarkan hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
7. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 4 (empat) adalah tidak benar karena Almarhum H. Bera bin Ladoni dengan Isterinya Rosinah alias Irawi binti Ramli masih tetap terikat sebagai suami isteri jadi sangat tidak benar jika Pemohon mendalilkan hidup rukun dengan H. Bera bin Ladoni selama 18 tahun;
8. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) adalah benar adanya;
9. Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) adalah tidak benar karena Pemohon dengan almarhum H. Bera bin Ladoni tidak pernah terjadi pernikahan secara syarat dan rukun terpenuhi oleh karena itu patut permohonan Pemohon ditolak;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Para Termohon memohon kepada bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 November 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mengenai keberatan dalam eksepsi para termohon yang diuraikan tersebut bukan materi eksepsi sebagaimana eksepsi yang diatur dalam Hukum Acara perdata akan tetapi sudah mempersoalkan tentang Pokok sengketa atau Pokok Perkara, sehingga berdasar hukum eksepsi tersebut haruslah di tolak.
2. Bahwa perkara permohonan Isbaht nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang sebelumnya No. 195/Pdt.G/2023/PA. Br telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap dimana permohonan tersebut dicabut karena alasan keluarga dan disetujui oleh para termohon, bahwa dengan di cabutnya permohonan tersebut tidak menyebabkan termohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memperbaiki permohonan dengan dalil-dalil yang berbeda.
3. Bahwa pemohon memohon Isbat nikah dengan perkawinan dengan H. Bera bin Ladoni yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 (cerai mati) sehingga apa yang dikemukakan oleh para termohon pada angka 8 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon diatas maka eksepsi para termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



1. Bahwa apa yang di uraikan oleh pemohon dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para termohon, kecuali dalil para termohon yang mengakui dengan jelas dan tegas dan membenarkan dalil dalil permohonan pemohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh para termohon pada angka 3 bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon dengan almarhum H. Bera bin Ladoni yang telah berlangsung kurang lebih 18 Tahun lamanya hingga H. Bera bin Ladoni meninggal dunia , bahwa selama perkawinan pemohon dan almarhum hidup rukan sebagai suami istri.
4. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh para termohon pada angka 4 sehingga haruslah di tolak, pemohon telah menguraikan dalam permohonannya dengan jelas nama imam yang menikahkan yaitu **Imam masjid Desa Destamar Linud** yang bernama bernama **Bakkareng**, dihadiri oleh 2 orang saksi, dan pemohon sebelum melansungkan perkawinan telah menyampaikan dan dan meminta Izin kepada saudara laki-laki pemohon sebagai wali, dan menjadi wali dan menyerakan sepenuhnya kepada Imam Desa Destamar untuk menihkahkan pemohon dengan H. Bera bin Ladoni.
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh para termohon pada Angka 5 bahwa termohon melangsungkan perkawinan di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Toppobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pemohon dengan H. Bera bin Ladoni telah melagsungkan perkawinan secara sah, bahwa selama perkawinan pemohon dengan almarhum H. Bera bin Ladoni berlagsung \pm 18 tahun lamanya tidak pernah ada perempuan yang menyampaikan keberatan dan pemohon dan almarhum hidup rukun sebagai suami istri yang sah, bahkan pemohon tinggal serumah dengan orang tua (ibu) yaitu Itimang almarhum H. Bera bin Ladoni sampai meninggal dunia dan perluh para termohon ingat bahwa termohon I dan termohon II juga ikut tinggal

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



bersama pemohon satu rumah sampai dewasa sampai-sampai dalam kartu keluarga tertulis bahwa termohon adalah anak-anak dari pemohon, jadi jika para termohon sekarang tidak mengakui pernikahan pemohon dengan H. Bera bin Ladoni adalah sesuatu yang patut di pertanyakan.

6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh para termohon pada angka 6 bahwa Pemohon dengan laki-laki P.Tahe telah bercerai lama sebelum menikah dengan H. Bera bin Ladoni, bahwa setelah pemohon bercerai dengan P. Tahe bin Simpuan, P. Tahe bin Simpuan menikah dengan Perempuan Nursiah dan selang beberapa tahun lamanya pemohon juga menikah dengan H. Bera bin Ladoni.

Bahwa H. Bera bin Ladoni menikah siri dengan perempuan Rosinah alias Irawih, dan perempuan Rosinah alias Irawi bahwa sebelum menikah dengan pemohon H. Bera bin Ladoni telah memulangkan Rosinah alias Irawi ke kalimantan ke orang tuanya, dan sejak saat itu perempuan Rosinah alias Irawi tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri dengan H. Bera bin Ladoni. Rosinah alias Irawi meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil yaitu termohon I dan II tinggal dengan H. Bera bin Ladoni dan tidak lama kemudian pemohon menikah dengan H. Bera bin ladoni dan sejak saat itu H. Bera bin Ladoni tidak pernah lagi bersama dengan Perempuan Rosinah alias Irawi binti Ramli, sehingga kemudian jika para pemohon menyatakan tidak pernah bercerai adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena secara hukum perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan secara siri dan kedua belah pihak telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi dan perkawinan Rosinah alias Irawi dan H. Bera bin Ladoni tidak pernah di sahkan secara hukum.

7. Bahwa Para termohon benar adalah anak dari H. Bera bin Ladoni akan tetapi Lahir dari Pernikahan-Pernikahan siri yang perkawinannya tidak pernah di daftarkan sampai dia meninggal dunia, dan perempuan Rosinah alias Irawi binti Ramli tidak pernah mempersoalkan atau keberatan baik kepada pemohon maupun kepada H. Bera bin Ladoni karena benar mereka bukan lagi suami Istri., sehingga dalil para

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



pemohon pada angka 7 adalah dalil yang tidak benar dan haruslah di tolak.

8. Bahwa oleh karena dalil angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut haruslah di tolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Hj. Hanapiyah binti Dg. Maggading dengan Almarhum, H. Bera bin Ladoni yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal, 16 April 1994 Destamar Linud, Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tantalili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 21 November 2023, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Para Termohon membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil replik Pemohon tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku Para Termohon.
2. Bahwa setelah kami membaca dan menelaah dari replik Pemohon dalam eksepsinya nampaklah bahwa Pemohon berusaha melakukan spekulasi dengan memutar balik fakta hukum;
3. Bahwa sebelumnya Para Termohon ingin menanggapi replik Pemohon dalam eksepsi yang menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan Para Termohon adalah bukan materi eksepsi yang diatur dalam hukum acara

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, menurut kami sebagai masyarakat biasa walaupun kami bukan seorang ahli hukum, namun terkait dengan perkara yang terdapat spekulasi maka itu memenuhi unsur untuk dilakukan eksepsi.

4. Bahwa intinya adalah Pemohon mempertahankan bahwa yang tadinya mengaku dalam permohonan sebelumnya adalah cerai mati lalu sekarang dengan permohonan yang baru lagi ini Pemohon menyatakan cerai hidup, maka melalui duplik Para Termohon ini kiranya Majelis Hakim harus mendalami dan mencari fakta hukum kaitannya dalil Pemohon tentang adanya perceraian Pemohon dengan suami sebelumnya dan apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai maka Pemohon adalah melakukan perkawinan yang bersifat poliantri dan menurut hukum tidak ada alasan yang dapat membenarkannya bahkan dalam hukum Islam adalah haram, olehnya itu jika tidak ada bukti akta cerai antara Pemohon dengan suami yang bernama P. Tahe bin P. Simpuang maka permohonan isbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Para Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil replik Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Para Termohon;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Termohon pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan duplik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam duplik pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Para Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah melihat, membaca dan menelaah replik Pemohon nampak jelas bahwa Pemohon benar-benar berusaha memutar balik fakta hukum maka sebelum diuraikan lebih lanjut maka kami selaku Para Termohon adalah Masyarakat biasa meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar benar-benar Pemohon dalam beban pembuktian dapat membuktikan

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran semua dalilnya, karena ini terkait dengan hukum yang ada di Indonesia terutama dalam hukum Islam;

4. Bahwa Pemohon dalam menguraikan replik pada poin 1 (satu) sampai dengan Poin 3 (tiga) adalah dalil yang bersifat narasi dalam bentuk spekulasi belaka dan tidak perlu ditanggapi cukup kami buktikan dalam sidang pembuktian.
5. Bahwa pada replik Pemohon pada poin 4 (empat) Pemohon menyatakan telah dinikahkan oleh Imam Bakkareng dan telah meminta izin kepada saudara laki-lakinya sebagai wali untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Imam Desa berarti wali nikahnya berarti konteksnya adalah menggunakan wali hakim, perlu saudara Pemohon ketahui bahwa syarat pernikahan adalah salah satunya ada wali nikah, dan dengan melihat dalil Pemohon tersebut nampak bahwa wali pada saat itu tidak berada di tempat acara pernikahan/ijab kabul artinya hanya meminta izin, lalu meminta izin dengan cara apa?, dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Oktober 2023 pada Poin 1 wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon bernama La Piasse bin Dg.Maggading. Artinya Pemohon telah berbohong karena dalil yang disampaikan tidak konsisten. Lalu dengan cara apa Pemohon meminta izin kepada saudaranya La Piasse yang berada jauh di Toli-Toli karena lokasinya terpencil dan telekomunikasi susah pada waktu itu sementara keluarga dekat saja tidak ada yang tahu. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut bahwa sudah jelas cerita pernikahan Pemohon dengan Almarhum H.Bera bin Ladoni adalah cerita yang tidak benar yang bernuansa spekulasi dan tidak sah secara Agama karena wali nikahnya tidak jelas. Sehingga Permohonan isbat nikah Pemohon harus ditolak.
6. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon pada replik poin 5, Ibu Kandung Almarhum yang bernama I Timah binti Lakalu (Almh) tidak pernah tinggal serumah dengan Pemohon. Karena sejak pulang ke Sulawesi I Timah binti Lakalu (Almh) hanya tinggal bersama Rosinah binti Ramli dan Para Termohon di Kompleks Pasar Lama Palanro sampai meninggal dunia. Adapun nama I Timah, Termohon I dan Termohon II yang berada dalam satu Kartu Keluarga dengan Pemohon karena Kepala keluarga waktu itu

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Almarhum H.Bera bin Ladoni akan tetapi beda rumah (tempat tinggal). Tempat tinggal Pemohon di Kampung Baru Palanro sedangkan tempat tinggal Almarhumah I Timah binti Lakalu, Termohon I dan Termohon II di Kompleks Pasar Lama Palanro.

7. Bahwa Jika memang benar Pemohon telah bercerai dengan P.Tahe bin P. Simpuang lalu menikah dengan Almarhum H.Bera, kapan dan dimana dilakukan perceraian dan berdasarkan akta cerai nomor berapa? itu semua harus dibuktikan di persidangan;

Saudara Pemohon mendalilkan pula secara panjang lebar terkait dengan pernikahan H. Bera bin Ladoni dengan perempuan yang bernama Rosinah alias Irawi yang menyatakan pernikahan secara siri, oleh karenanya saudara Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Almarhum H. Bera memulangkan Rosinah alias Irawi ke Kalimantan adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Rosinah binti Ramli pada saat itu diantar ke Kalimantan untuk merawat orang tuanya yang sakit keras bukan karena telah diceraikan. Dan setelah Almarhum H. Bera kembali dari Kalimantan, H. Bera sering bersama Pemohon dalam status yang tidak jelas. Bahkan tidak ada keluarga yang tahu H.Bera apakah telah menikah dengan Pemohon atau tidak, terutama Ibu Kandung Almarhum H.Bera dan para Termohon tidak ada yang tahu, padahal tinggal serumah dengan Almarhum H. Bera. Bahkan menurut informasi masyarakat setempat bahwa Pemohon dan Almarhum H.Bera telah tinggal bersama (berselingkuh) dan menjadi buah bibir masyarakat.

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan para Termohon lahir dari Pernikahan siri dan hal ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa Rosinah binti Ramli tidak pernah keberatan karena malu suaminya berselingkuh dan hanya bersabar saja. Bagaimana perasaan seorang istri yang melihat suaminya berselingkuh di depan mata sendiri tentulah rasa sakit yang dirasakan apalagi baru sudah melahirkan. Apakah perselingkuhan itu dibenarkan?

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika memang pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni tidak ada halangan maka kenapa harus menikah secara sembunyi-sembunyi dan jauh di Maros? Sementara di Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ada KUA yang dekat dan keluarga juga dekat. Terbukti sekarang di Pernikahan ketiga Pemohon dengan H. Makkasau sudah tercatat di KUA Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dengan demikian beralasan untuk menolak mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. Bera.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Para Termohon memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7311-KM-06062023-0001, atas nama Bera tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Kawin Nomor 04/DEST/111/1/1944 tanggal 16 April 1994, yang dikeluarkan oleh Imam Destamar Linud bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 251/KPP/XI/1994 tahun 1994, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311050902110012 tanggal 09 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311057112500117 atas nama Hj. Hanapih, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;

II. Saksi-saksi

1. **Hj. Hasnawati binti Bakkareng**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RW Palanro Selatan, bertempat tinggal di Jalan Andi Pananong, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Hj. Hanapih karena saksi adalah sahabat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Termohon;
 - Bahwa para Termohon adalah Anak tiri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebelum mengenal dengan H. Bera?
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon dengan H. Bera;
 - Bahwa Pemohon dan H. Bera menikah pada 16 April 1994 di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama La Piase bin Dg. Maggading, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan H. Bera, wali nikah tersebut mewakili kepada Imam Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Bakkareng;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amir dan Cacong;
- Bahwa pada waktu itu H. Bera memberikan mahar kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram secara tunai;
- Bahwa tidak ada pesta pernikahan pada saat itu, hanya penyampain Pemohon kepada pihak keluarga bahwa akan menikah dengan H. Bera;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan H. Bera berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dengan suami sebelumnya pisah begitu saja tanpa melalui pengadilan. karena pada saat itu suami Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi H. bera dengan istri seblumnya bercerai begitu saja tanpa melalui pengadilan. Karena pada saat itu istrinya pergi meninggalkan H. Bera;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Bera tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih 18 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Bera;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **Megawati binti H. Bosang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon;
- Bahwa para Termohon adalah anak tiri dari Pemohon. para Termohon adalah anak dari H. Bera dengan istri sebelumnya;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi tidak hadir karena pada saat itu pernikahan dilangsungkan di Maros;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera menikah pada 16 April 1994 di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon yang bernama La Piasse bin Dg. Maggading, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan H. Bera wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Bakkareng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan H. Bera adalah pasangan suami istri karena saksi membaca surat keterangan pernikahan Pemohon dan H. Bera yang dilaksanakan di Maros. saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram secara tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Imam Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan adalah Amir dan Cacong;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan H. Bera berstatus duda cerai hidup;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa suami sebelumnya telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah dengan Wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Bera dan ibu para Termohon telah bercerai, karena H. Bera telah memulangkan ibu dari para Termohon ke orang Tuanya di Kalimantan;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Bera tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa para Termohon diasuh oleh neneknya namun masih dalam pengawasan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Bera baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon dan H. Bera dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, kurang lebih 18 tahun lamanya sampai H. Bera meninggal dunia, namun dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikarunia anak;
- Bahwa karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

3. Nursiah binti Laiccing, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah Ipar Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon. karena para Termohon adalah anak dari H. Bera;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon sejak para Termohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera adalah pasangan suami istri;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan H. Bera menikah, karena saya mengenal H. Bera setelah Pemohon dan H. Bera menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pernikahan Pemohon dan H. Bera;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan H. Bera adalah pasangan suami istri karena saya diberitahu bahwa Pemohon dan H. Bera telah menikah, selain itu saya juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Bera menikah setelah Pemohon pisah dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan suami dahulu bercerai lewat pengadilan karena tidak pernah melihat akta cerai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan H. Bera berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama La Tahe;
- Bahwa H. Bera pernah memiliki istri tetapi sudah pergi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Bera sudah pisah dengan istri sebelumnya, kemudian menikahi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan H. Bera tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera;
- Bahwa H. Bera sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Bera tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Bera baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon dan H. Bera dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon dan H. Bera mengajukan permohonan pengesahan nikah.

4. **Fatimang binti Sape**, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Bera;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dengan H. Bera menikah.
- Bahwa saksi mengenal H. Bera setelah H. Bera menikahi Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon, karena para Termohon adalah anak dari H. Bera dari istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri H. Bera sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan H. Bera adalah pasangan suami istri, karena saat itu saksi ke rumah Pemohon sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan dan diberitahu oleh H. Bera bahwa pemohon telah menikah dengan H. Bera;
- Bahwa saksi mengetahui H. Bera berstatus duda, setelah H. Bera menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera hidup bersama kurang lebih 18 tahun lamanya namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Termohon adalah anak dari H. Bera sejak para Termohon masih kecil, dan saya sering bertemu di rumah Pemohon, Pemohon tinggal di Palanro;
- Bahwa saksi mengenal suami Pertama Pemohon yang bernama P. Tahe;
- Bahwa Pemohon dengan Suami pertama Pemohon sudah bercerai dari penyampaian H. Tahe hanya mengatakan bahwa telah menceraikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Bera sudah bercerai dengan istrinya sebelum menikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera tidak pernah menikah ulang;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Bera tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa H. Bera meninggal dunia pada bulan Desember 2012;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Bera baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon dan H. Bera dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah untuk mengurus harta peninggalan H. Bera;

5. **Abdu Baru bin Baru**, usia 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Termohon. karena para Termohon adalah anak dari H. Bera;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan H. Bera menikah, namun saya mendapat informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera menikah di Makassar pada tahun 1990an;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Janda cerai hidup, sedangkan H. Bera berstatus Duda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Janda dengar dari tetangga. sedangkan status H. Bera adalah duda karena saya mendengar bahwa H. Bera telah memulangkan istrinya ke Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri H. Bera sebelumnya.
- Bahwa para Termohon tinggal di pasar Palanro;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Bera telah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera tidak pernah bercerai;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Bera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan permohonan isbat Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi **sebagai** berikut:

I. **Bukti Surat** berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311053112470043, atas nama H. Bera tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-07122021-0024 tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode T.2;

II. **Saksi-saksi**

1. **Jumiati binti Lissa Yoskar**, usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Panyingkulue, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Hj. Hanapiah karena saya adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal para Termohon karena saya adalah tante Para Termohon dan para Termohon adalah Anak tiri dari Pemohon, Ayah para Termohon bernama H. Bera
 - Bahwa H. Bera Pernah tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa H. Bera menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama ibu dari Nursiah, kedua Irawi Ibu dari Raodah dan Musdalifah, dan yang ketiga Hj. Hanapiah, Irawi sudah meninggal dunia.

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Raudah masih duduk di bangku SMA, Raudah tinggal bersama Pemohon dan H. Bera;
- Bahwa H. Bera Menikahi Pemohon sekitar 2 (dua) bulan setelah H. Bera memulangkan Irawi ke Kalimantan;
- Bahwa saat itu Irawi dipulangkan ke Kalimantan karena orangtuanya sakit;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon memiliki suami yang bernama P. Tahe;
- Bahwa Pemohon dengan P. Tahe sudah lama pisah sebelum menikah dengan H. Bera;
- Bahwa H. Bera memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Irawi hanya kembali saat Raudah dan Musdalifah menikah;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera adalah sepupu;
- Bahwa Pemohon dengan H. Bera tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Bera;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **Nurjanna binti Lissa Yoskar**, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saya mengenal para Termohon. Para Termohon adalah anak tiri dari Pemohon. para Termohon adalah anak dari H. Bera dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan H. Bera menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Bera, karena pada saat itu saksi tidak tahu jika ada pernikahan antara Pemohon dengan H. Bera;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari keluarga sehari setelah pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dengan H. Bera menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup, sedangkan H. Bera berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perceraian H. Bera dengan istrinya, yang saya tahu hanya H. Bera mengantar istrinya pulang ke Kalimantan;
- Bahwa selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian setelah mengantar istrinya pulang ke Kalimantan H. Bera menikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami sebelumnya sudah lama berpisah, lalu kemudian menikah dengan H. Bera;
- Bahwa H. Bera meninggal tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Bera;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Bera. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan H. Bera, H. Bera dan Irawi pernah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saat itu H. Bera sakit dan tinggal di rumah Pemohon Bersama Irawi;

Bahwa, baik Pemohon maupun para Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023 yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan para Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon. Kuasa tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *j/s*. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, kuasa hukum Pemohon tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Termohon di persidangan telah mengajukan eksepsi terkait dengan perkara ini, sebagaimana dalam duduk perkara di atas bahwa Para Termohon keberatan dengan diajukannya perkara ini karena Para Termohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil dengan alasan, sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Termohon terkait cacat formil pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 tersebut sebelumnya telah diajukan pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br. Terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam replik dengan menyatakan bahwa perkara permohonan Isbaht nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang sebelumnya No. 195/Pdt.G/2023/PA. Br telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap dimana permohonan tersebut dicabut karena alasan keluarga dan disetujui oleh para termohon, bahwa dengan di cabutnya permohonan tersebut tidak menyebabkan termohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memperbaiki permohonan dengan dalil-dalil yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal istilah *exceptio res judicata* atau *nebis in idem* atau dikenal pula dengan *exceptie van gewijsde zaak* yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata di atas, terdapat beberapa esensi yang harus diperhatikan terkait nebis in idem atau tidaknya suatu perkara, esensi tersebut yaitu • apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; • terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; • perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas; • subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan • obyek yang digugat adalah sama.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata halaman 448 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini yaitu bahwa ketentuan syarat yang terdapat pada Pasal 1917 KUHPerdata di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif),

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menilai suatu perkara bersifat nebis in idem atau tidak, haruslah terpenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam pasal dimaksud dan apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa salah satu syarat nebis in idem tersebut terdapat dalam pasal 1917 KUHPerdara, yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata halaman 443 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini bahwa dalam putusan negatif tidak melekat asas nebis in idem.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne Bis In Idem* dihubungkan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa perkara permohonan itsbat nikah terdahulu dengan Nomor : 195/Pdt.G/2023/PA.Br. dicabut karena adanya kesepakatan Damai. Berdasarkan hal di atas, eksepsi para Termohon dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Termohon terkait pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br Pemohon dalam permohonannya pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda (Permohonan terlampir), bahkan sampai pada tahapan jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) Pemohon mempertahankan semua dalil permohonannya tersebut. Bahwa Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah **Pemohon berstatus cerai hidup** dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda. Bahwa dengan melihat dan mencermati dalil Pemohon tersebut sangat jelas bahwa dalil tersebut sangat tidak konsisten yang mana pada permohonan sebelumnya mendalilkan Pemohon janda cerai mati lalu dengan perkara yang sekarang Pemohon janda cerai hidup; Para Termohon keberatan atas dalil Pemohon menyatakan Pemohon janda cerai hidup. Pemohon dalam permohonannya tersebut

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 tersebut sebelumnya telah diajukan pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Br, Pemohon dalam permohonannya pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda (Permohonan terlampir), bahkan sampai pada tahapan jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) Pemohon mempertahankan semua dalil permohonannya tersebut, sedangkan Pemohon dalam permohonannya nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 4 Oktober 2023 pada Poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa saat menikah **Pemohon berstatus cerai hidup** dan almarhum H. Bera bin Ladoni berstatus Duda, sangat jelas bahwa dalil tersebut sangat tidak konsisten yang mana pada permohonan sebelumnya mendalilkan Pemohon janda cerai mati lalu dengan perkara yang sekarang Pemohon janda cerai hidup, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya Bahwa pemohon memohon Isbat nikah dengan perkawinan dengan H. Bera bin Ladoni yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 (cerai mati) sehingga apa yang dikemukakan oleh para termohon pada angka 8 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah menyentuh substansi materi pokok perkara sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi para Termohon dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata para Termohon mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legalitas Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan *aquo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan suaminya disahkan dengan mendudukkan ahli waris almarhum yaitu semua anak kandung dari suami Pemohon (H. Bera) karena suami Pemohon (H. Bera) telah meninggal dunia, maka hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* bersifat kontentius dan di persidangan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Para Termohon, namun oleh karena jenisnya hanya berupa permohonan atas legalitas hukum, sehingga tidak dilaksanakan upaya mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama H. Bera bin Iadoni pada Hari Sabtu Tanggal 16 April 1994 di Maros, tepatnya di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama La Piasse bin Og. Maggading, yang dinikahkan oleh Imam Desa Destamar Linud (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Bakkareng dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Cacong Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan harta-harta peninggalan Almarhum H. Bera bin Ladoni dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Para Termohon dalam jawaban maupun dupliknya, sebaliknya sebagian dari dalil jawaban dan duplik Para Termohon tersebut diakui sebagian dan sebagian lainnya dibantah oleh Pemohon;

Fakta yang di bantah

- Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 1 (satu) adalah tidak benar karena Pemohon dengan H. Bera tidak pernah terjadi pernikahan karena selayakan menurut hukum pernikahan terjadi adanya ijab kabul ada Imam yang menikahkan, namun dengan melihat uraian Permohonan Pemohon tersebut tidak menyebutkan nama Imam yang menikahkan, demikian juga saudara kandung Pemohon yang bernama La Piasse bin Dg. Maggading adalah berdomisili tetap di Toli-Toli dan tidak pernah lagi kembali ke Sulawesi Selatan jadi karena Imam dan wali yang dimaksudkan adalah tidak berdasar hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 2 (dua) adalah tidak benar karena seandainya pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni tersebut tidak ada halangan baik halangan syara' maupun Undang-Undang maka diyakini bahwa pernikahannya tersebut sudah pasti telah terdaftar pada KUA Kecamatan setempat. Dan terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut setelah H. Bera bin Ladoni meninggal dunia. Itu artinya ada pelanggaran Undang-Undang selama ini sehingga tidak pernah ada pengesahan nikah atau pendaftaran nikah, demikian pula bahwa dalil Pemohon menyatakan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni adalah tidak benar, menurut para Termohon bahwa bukan tidak ada keberatan namun belum ada yang keberatan, kenapa belum keberatan ? karena

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada bukti yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni. Namun sekarang dengan adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Barro untuk disahkan pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni yang nota bene adalah ayah kandung para Termohon, maka dengan ini Para Termohon menyatakan secara tegas bahwa Para Termohon keberatan dengan adanya Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk disahkan pernikahan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni tersebut;

- Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 3 (tiga) adalah tidak benar karena Pemohon sampai sekarang masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan dan tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon hingga laki-laki yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018, walaupun terjadi perceraian antara Pemohon dengan suaminya yang bernama P. Tahe bin P. Simpuan, maka dipastikan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menyebutkan adanya Akta Cerai dari Pengadilan Agama, demikian pula bahwa almarhum H. Bera bin Ladoni semasa pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rosinah alias Irawi binti Ramli melahirkan anak-anak yang bernama Raudah, S.Si. M.Pd. binti H. Bera (Termohon I) dan Musdalipah, S.Pd.I binti H. Bera, (Termohon II) dan semasa pernikahannya tersebut tidak pernah terjadi perceraian dengan isterinya yang bernama Rosinah alias Irawi binti Ramli, hingga isterinya tersebut meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021. Oleh karena itu Berdasarkan dalil Pemohon bersifat narasi mencari keuntungan pribadi tersebut yang tidak berdasarkan hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
- Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 4 (empat) adalah tidak benar karena Almarhum H. Bera bin Ladoni dengan Isterinya Rosinah alias Irawi binti Ramli masih tetap terikat sebagai suami isteri jadi sangat tidak benar jika Pemohon mendalilkan hidup rukun dengan H. Bera bin Ladoni selama 18 tahun;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam menguraikan permohonannya pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) adalah tidak benar karena Pemohon dengan almarhum H. Bera bin Ladoni tidak pernah terjadi pernikahan secara syarat dan rukun terpenuhi oleh karena itu patut permohonan Pemohon ditolak;

Fakta yang tidak di bantah

- Bahwa sebelum Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni menikah, Almarhum H. Bera bin Ladoni telah menikah 2 kali masing-masing dengan perempuan yang bernama Marsia (telah meninggal dunia) dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan dan perkawinan ke dua perempuan yang bernama Rosina (telah meninggal dunia) dikaruniai 2 (dua) orang Perempuan masing-masing bernama Raudah, S.Si binti H. Bera, usia 44 (empat puluh empat) tahun (Termohon I), Musdalifah binti H. Bera, usia 32 (tiga puluh dua) tahun (Termohon II); Nursiah binti H. Bera usia 46 (empat puluh enam) tahun (termohon III);
- Bahwa Almarhum H. Bera bin Ladoni semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil yang sudah saling diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak dan juga bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah cukup dasar untuk menetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai P.5, telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kematian atas nama H. Bera (suami Pemohon), dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Sehingga Hakim menilai telah terbukti suami Pemohon yang bernama H. Bera telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2012.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan sudah kawin, bukti tersebut merupakan alat bukti di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar mengenai perkawinan Pemohon dengan H. Bera, sehingga bukti P.2 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan lima orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kelima saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, kelima saksi tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kelima saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke satu Pemohon Hj. **Hasnawati binti Bakkareng**, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga sahabat Pemohon, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Bera pada tanggal 16 April 1994 di Maros, tepatnya di Desa Destamar (Sekarang Desa Benteng Gajah), Kecamatan Tanralili (Sekarang Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Piasse bin Dg. Maggading yang dinikahkan oleh Imam Desa Destamar Linud Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Bakkarengayah kandung saksi dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Cacong sedangkan **saksi ke dua Megawati binti H. Bosang**, saksi ke tiga **Nursiah binti Laiccing**, saksi ke empat **Fatimang binti Sape**, saksi ke lima **Abdu Baru bin Baru** pengetahuan ke empat saksi Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Alm. H. Bera tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kelima saksi Pemohon dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai kesaksian kelima saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat Pemohon menikah dengan H. Bera, Pemohon berstatus janda dari P. Tahe bin P. Simpuang namun ke lima saksi tidak mengetahui proses perceraian Pemohon dengan P. Tahe bin P. Simpuang, demikian pula status H. Bera saat menikah dengan Pemohon berstatus sebagai duda cerai hidup karena sebelum menikah dengan Pemohon, H. Bera hanya mengantarkan istrinya yang bernama Rosinah alias Irawi kembali ke Kalimantan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon mengenai status Pemohon sebagai janda cerai hidup dan H. Bera sebagai duda cerai hidup tidak jelas pada saat menikah, sehingga dalil Pemohon mengenai status Pemohon dengan H. Bera pada saat menikah patut dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dengan Almarhum H. Bera bin Ladoni telah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 18 tahun lamanya dan tidak pernah bercerai hingga H. Bera bin Ladoni meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012, kelima saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan H. Bera telah hidup bersama setidaknya-tidaknya selama 18 (delapan belas) tahun hingga Alm. H. Bera bin Ladoni meninggal dunia, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.2, telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang pada intinya menerangkan bahwa H. Bera semasa hidupnya adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti T.2, adalah bukti kematian atas nama Rosinah (ibu kandung Termohon), dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga bukti T.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Sehingga Hakim menilai telah terbukti Ibu kandung para Termohon yang bernama Rosinah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama Jumiati binti Lissa Yoskar dan Nurjannah binti Lissa Yoskar pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan H. Bera, namun sebelum Pemohon menikah dengan H. Bera, H. Bera dan istrinya Rosinah alias Irawi Pernah tinggal bersama Pemohon saat H. Bera sakit. H. Bera Menikahi Pemohon sekitar 2 (dua) bulan setelah H. Bera memulangkan Irawi ke Kalimantan karena orangtuanya sakit dan sebelumnya Pemohon memiliki suami yang bernama P. Tahe yang sudah lama pisah dengan Pemohon sebelum menikah dengan H. Bera.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga Hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan para Termohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni pernah tinggal bersama dengan Pemohon setidaknya-tidaknya selama 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa H. Bera meninggal dunia pada tahun 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta dalam proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar faktual mengenai terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni. Adapun fakta bahwa Pemohon dengan H. Bera tinggal bersama setidaknya-tidaknya selama 18 (delapan belas) tahun sampai H. Bera meninggal dunia, oleh Majelis Hakim juga tidak dapat dijadikan dasar Pemohon dengan H.

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bera bin ladoni hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebab tidak ada fakta apapun yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut akibat dari adanya perkawinan antara Pemohon dengan H. Bera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Bera bin Ladoni tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya, Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Fadilah, S.Ag

Hakim Anggota II

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	162.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 352.000,00

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)